



**PUTUSAN**

**Nomor 502 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **HABEL PAH alias HABEL;**  
Tempat lahir : Naimata;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/31 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 015/RW 006, Kelurahan Naimata,  
Kecamatan Maufala, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Febuari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri So'e bersama-sama dengan Para Terdakwa:

I. Nama : **FLORAN TINA LEOKLARAN alias FLORA;**  
Tempat lahir : Atambua;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Febuari 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Oebufu, Kecamatan Maufala,  
Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
III. Nama : **JITER JITRIANA ORIAS BENU;**  
Tempat lahir : Nifukani;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Abi, RT 10/RW 03, Desa Abi, Kecamatan  
Oenino, Kabupaten Timor Tengah  
Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
So'e karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  
Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Dakwaan Kelima : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Floran Tina Leoklaran alias Flora, Terdakwa II. Habel Pah alias Habel dan Terdakwa III. Jiter Jitriana Orias Benu bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam melakukan perdagangan orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang termuat dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda Para Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka Terdakwa dipidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ijasah SD Tahun ajaran 2011/2012 atas nama Adelina Jemira Sau tanggal 20 Juni 2012 Nomor DN- Dd4099854; Dikembalikan kepada orang tua korban Adelina Jemira Sau;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kantor Imigrasi kelas II Blitar perihal Pembuatan Passport korban atas nama Adelina Lisao;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat atas nama Adelina Lisao dari PT Mega Laksana Jaya kepada Kantor Imigrasi kelas II Blitar dengan isi perihal Pengurusan/Penyelesaian Jasa Keimigrasian;
  - 1 (satu) lembar foto copy formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia atas nama Adelina Lisao;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adelina Lisao;
- 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama Marthen Sau;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Adelina Lisao;
- 1 (satu) lembar foto copy pasport atas nama Adelina Lisao dengan Nomor passport A 4725964;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas nama Adelina Lisao dengan Nomor 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas nama Adelina Jemira Sau dengan Nomor 00447/KONS/II/2018;
- 1 (satu) berkas Laporan Pemusnahan Arsip Fisik Substantive Keimigrasian dari Kantor Keimigrasi Kelas II Blitar;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (berkas terpisah atas nama Terdakwa Sarifudin);

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Soe tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Floran Tina Leoklaran alias Flora, Terdakwa II. Habel Pah alias Habel dan Terdakwa III. Jiter Jitriana Orias Benu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengiriman anak keluar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. Floran Tina Leoklaran alias Flora, dan Terdakwa III. Jiter Jitriana Orias Benu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa II. Habel Pah alias Habel oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa I. Floran Tina Leoklaran alias Flora, Terdakwa II. Habel Pah alias Habel dan Terdakwa III. Jiter

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jitriana Orias Benu sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa I. Floran Tina Leoklaran alias Flora, Terdakwa II. Habel Pah alias Habel dan Terdakwa III. Jiter Jitriana Orias Benu untuk membayar restitusi kepada orang tua Korban, masing-masing sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keluruhan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata para Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Ijasah SD Tahun Ajaran 2011/2012 atas nama Adelina Jemira Sau tanggal 20 Juni 2012 No. DN-24 Dd4099854;  
Dikembalikan kepada orang tua korban Adelina Jemira Sau;
  - 1 (satu) lembar surat dari Kantor Imigrasi kelas II Blitar perihal Pembuatan Passport korban atas nama Adelina Lisao;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat atas nama Adelina Lisao dari PT Mega Laksana Jaya kepada Kantor Imigrasi kelas II Blitar dengan isi perihal Pengurusan/Penyelesaian Jasa Keimigrasian;
  - 1 (satu) lembar foto copy formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk Warga Negara Indonesia atas nama Adelina Lisao;
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adelina Lisao;
  - 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama Marthen Sau;
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran atas nama Adelina Lisao;
  - 1 (satu) lembar foto copy pasport atas nama Adelina Lisao dengan Nomor passport A 4725964;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas nama Adelina Lisao dengan Nomor 00449/KONS/II/2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atas nama Adelina Jemira Sau dengan Nomor 00447/KONS/II/2018;
- 1 (satu) berkas Laporan Pemusnahan Arsip Fisik Substantive Keimigrasian dari Kantor Keimigrasi Kelas II Blitar;

Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2018/PT KPG tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Soe tanggal 3 Oktober 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa II Habel Pah alias Habel tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
  3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri So'e untuk selebihnya;
  4. Menetapkan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Soe yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri So'e, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 27 November 2018 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 12 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengiriman anak keluar negeri yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa II telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 6 Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif keempat;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang selain dan selebihnya tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa II, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa II;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa II berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, serta apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II **HABEL PAH alias HABEL** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis,

t.t.d./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d./

**Andre Trisandy, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juni 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI**

t.t.d./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 502 K/Pid.Sus/2019